



**KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA SUKAMEKAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMEKAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Sukamekar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamekar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sukamekar Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Hasil Musyawarah Desa tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUKAMEKAR TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cibinong.
3. Desa adalah Desa Sukamekar.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukamekar.

Ditetapkan di Sukamekar
pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA DESA SUKAMEKAR,



Diundangkan di Desa Sukamekar
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DESA SUKAMEKAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Asep Ruslan Haris".

ASEP RUSLAN HARIS

BERITA DESA SUKAMEKAR TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SUKAMEKAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUKIRTA	L	3203200107550127	KP. MEKARWANGI RT.023 RW.006	Petani/Pekebun	
2.	AGUS MULYADI	L	3203200307710002	KP. PUNCAKKUPA RT.027 RW.007	Petani/Pekebun	
3.	CARWATI	P	3203206702850001	KP. CIBATU II RT.003 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
4.	MARKIAH	P	3203205008540003	KP. SUKASARI RT.024 RW.001	Mengurus Rumah Tangga	
5.	MASROH	P	3203205011820012	KP. CIHANJUANG RT.005 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
6.	SAHRODIN	L	3203202109480002	KP. POJOK RT.008 RW.003	Petani/Pekebun	
7.	BARDIN	L	3203202011600001	KP. CINUNJANG RT.022 RW.002	Petani/Pekebun	
8.	ROMIAH	P	3203205506620005	KP. SUKARESMI RT.025 RW.003	Mengurus Rumah Tangga	
9.	SUHANA	L	3203201403650004	KP. DAGO RT.007 RW.002	Petani/Pekebun	
10.	RUSTANDI	L	3203200510740003	KP. CIHANJUANG RT.005 RW.002	Petani/Pekebun	
11.	TITI	P	3203204101420002	KP. LEGOKBITUNG RT.011 RW.004	Mengurus Rumah Tangga	
12.	DADAY TARYANA	L	3203200807940005	KP. DAGO RT.007 RW.002	Petani/Pekebun	
13.	MARWATI	P	3203204309550002	KP. CIBATU I RT.009 RW.004	Mengurus Rumah Tangga	
14.	HASAN	L	3203200707770014	KP. PANYAWEUYAN RT.012 RW.005	Buruh Tani/ Perkebunan	
15.	ODIN	L	3203200711550001	KP. NAGRAK RT.001 RW.006	Petani/Pekebun	
16.	RINA	P	3203204307890009	KP. CIREUNDEU RT.002 RW.006	Mengurus Rumah Tangga	
17.	KARSANAH	P	3203204304740004	KP. KADUMEKAR RT.002 RW.001	Mengurus Rumah Tangga	
18.	PIPIH	P	3203204805630001	KP. PASIRNANGKA RT.021 RW.007	Mengurus Rumah Tangga	
19.	APON	L	3203201803490002	KP. SUKARESMI RT.025 RW.003	Petani/Pekebun	
20.	DAMAN	L	3203201512650007	KP. CIHANJUANG RT.005 RW.002	Petani/Pekebun	
21.	MAMAN	L	320320	KP. DAGO RT.007 RW.002	Petani/Pekebun	

Ditetapkan di : Sukamekar
 Pada tanggal : 19 Januari 2021
 KEPALA DESA SUKAMEKAR

